



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 30
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGARALAM,

- Menimbang :**
- a bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;
 - b bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jaringan telekomunikasi di kota pagar alam terhadap daerah-daerah yang kualitas sinyalnya lemah perlu diadakannya perubahan terhadap peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 - 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

- 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indonesia Nomor 4737);

- 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/ PER/ M.KOMINFO/ 3/ 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 17 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/ PRT/ M/ 2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 18 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika;
- 19 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2012 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam Tahun 2012-2032*;
- 20 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
- 21 Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 30 Seri E) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
 - (2) Pada atap bangunan gedung yang berupa plat beton (*roof top*), setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower / pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan / kajian teknis mengenai perkuatan struktur;
 - (3) Penempatan lokasi menara dipermukaan tanah (*green field tower/pole*) pada lahan yang sudah dibangun setelah memiliki IMB Menara Telekomunikasi diperkenankan dengan ketentuan jarak dengan menara yang sudah ada (*existing*):
 - a. Untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian 72 meter, di wilayah datar minimal jarak antar BTS 10 kilometer dan di wilayah bergelombang/ berbukit/pegunungan minimal 5 kilometer dan dibangun diatas permukaan tanah dengan topografi 800 mdpl dengan elevasi 20%;
 - b. Untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian di atas 25 meter sampai dengan 50 meter dan sesuai dengan zona arahan *cell plan* menara telekomunikasi, di wilayah datar dengan jarak antar BTS minimal 1 kilometer dan di wilayah bergelombang/ berbukit/pegunungan minimal 0,5 kilometer;
 - c. Untuk pendirian menara telekomunikasi dengan ketinggian maksimum 25 meter disesuaikan dengan kebutuhan layanan telekomunikasi baik 3G maupun 4G dan zona arahan *cell plan* menara telekomunikasi, di wilayah datar dengan jarak antar BTS 0,5 kilometer dan di wilayah bergelombang/ berbukit/pegunungan minimal 0,3 kilometer.
 - d. Untuk pendirian menara telekomunikasi kamufase disesuaikan dengan kebutuhan layanan telekomunikasi baik 3G maupun 4G dengan jarak antar BTS minimal 0,3 kilometer.
- 3 Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (8) dan ayat (9) diubah serta ayat 10 dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi, penyedia telekomunikasi mengajukan permohonan tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan

- (2) Photo copy identifikasi penanggung jawab penyelenggara, Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dan akte pendirian badan usaha serta izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- (3) Gambar teknis menara dan perhitungan konstroksi yang telah dibuat oleh konsultan kontroksi menara harus mendapat rekomendasi dari SKPD/ instansi terkait;
- (4) Bukti kepemilikan tanah/ atau perjanjian sewa-menyewa;
- (5) Izin mendirikan bangunan (IMB) gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
- (6) Surat pernyataan dapat digunakan untuk menara telekomunikasi bersama;
- (7) Rekomendasi dari camat setelah memperoleh persetujuan warga sekitar radius rebahan tinggi menara yang diketahui oleh lurah setempat;
- (8) Advis Planning dari Badan Koordinasi Penataaan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Pagar Alam;
- (9) Izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- (10) Dihapus.

- 4 Ketentuan Pasal 17 ayat (3) di ubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyedia menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi;
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama bangunan menara tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi;
- (3) Penyedia menara telekomunikasi wajib membayar Retribusi Pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

- 5 *Ketentuan Pasal 18 dihapus.*

- 6 Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara tanpa dilengkapi izin gangguan dan izin mendirikan bangunan (IMB), dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. *Penghentian sementara kegiatan.*

- e. pencabutan perizinan;
 - f. pembatalan perizinan;
 - g. pembongkaran perizinan; dan
 - h. pemutusan aliran listrik.
- (2) Dalam hal setelah 2 (dua) bulan sejak peraturan ini ditetapkan, pemilik menara tidak mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi maka dikenakan sanksi berupa pembongkaran dengan ketentuan:
- a. Instansi berwenang menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik menara dan diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender telah habis kepada pemilik menara untuk membongka sendiri menaranya
 - b. Apabila waktu 7(tujuh) hari kalender telah habis dan pemilik menara tidak membongkarnya maka pembongkaran paksa akan dilakukan oleh pemerintah daerah;
- (3) Dihapus.

7 Ketentuan BAB IX Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dihapus.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal: 1 November 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM,



IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di : PagarAlam
PadaTanggal : 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH



SAFRUDIN